



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 57.708 /20.6b/2013

Tentang


IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD "ASH-SHIDDIQIYAH"
Penyelenggara : YPM NU
Pengelola : RIZKA ROIKHANA, S.Pd
Nomor : 01/PAUD-Ash /Musl/III/2013
Tanggal : 1 Maret 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD "ASH-SHIDDIQIYAH"
Alamat : Jln. Mayongan No. 06 Purwosari Tejalrejo
Tlp. 0293-5591048 Magelang
Penyelenggara : YPM NU

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **12 November 2013 - 12 November 2017**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2013


KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN
M. EKO TRIYONO
Pembina Tk.I
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Tegalrejo



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA KABUPATEN MAGELANG**

Alamat : Jl. Magelang Jogaja Km.11 Palbapang Mungkid Magelang
Kode Pos : 56551 Telp. (0293) 5591048

IJIN PENDIRIAN PAUD


No : 153/ YPM-NU/Mgl/IX/2013

Atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Magelang memberikan ijin
Pendirian kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga	: PAUD "ASH-SHIDDIQIYAH"
Jenis Lembaga	: Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat	:
Dusun /Jalan	: Jl, Mayongan NO .06
Desa	: Purwosari
Kecamatan	: Tegalrejo
Kabupaten	: Magelang
Propinsi	: Jawa Tengah
Berdiri	: 1 Maret 2013
Penyelenggara	: YPM –NU Kab. Magelang

Sehingga kepada PAUD 'ASH – SHIDDIQIYAH Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan
diberikan Ijin dan Hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran.

Magelang, 3 September 2013
Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Kabupaten Magelang



RUBAIAH, A.Md